



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2581/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan Hak Asuh Anak antara :

PENGGUGAT, tanggal lahir Sidoarjo 17 Oktober 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, alamat sesuai KTP di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Susanto, SH., CPM, Muhammad Syah Perwiro Negoro, S.H dan Sapto Junaedi, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor hukum pada Kantor Hukum "SUSANTO, SH. & Partners" yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin A-07 Sekardangan, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 2073/Kuasa/7/2023/PA.Sda tanggal 25 Juli 2023 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 09 Januari 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2581/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 25 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 2581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara resmi dan sah pada hari Jumat, 23 Agustus 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0485/142/VIII/2019, (Bukti Terlampir);
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, di rumah orang tua Penggugat yang berada di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, kurang lebih 4 (empat) tahun;
3. Bahwa selama hidup dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - 3.1 Anak pertama bernama ANAK I laki-laki, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 09 Desember 2013, Umur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) Bulan, Nik [REDACTED] Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - 3.2 Anak ke-dua bernama ANAK II, perempuan, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 06 September 2022, Umur 11 (sebelas) Bulan, Nik [REDACTED], Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi cek cok maupun pertengkaran, terhitung sejak awal bulan Juli tahun 2022, dan Hingga mengalami Puncaknya pada bulan September tahun 2022, Adapun hal yang menjadi penyebab pertengkaran adalah :
 - 4.1. Tergugat tidak menafkahi Penggugat kurang lebih 11 bulan lamanya;
 - 4.2. Tergugat suka marah dan tidak sopan dalam berbicara serta sikapnya tidak mencontohkan imam yang baik dalam keluarga;
 - 4.3. Tergugat suka bermain Game online (chip), sehingga lupa waktu dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 2581/Pdt.G/2023/PA.Sda



4.4. Tergugat pergi meninggalkan anak istri dan tidak bertanggung jawab sama sekali sejak bulan September 2022 sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat saat ini masih menanggung dan harus membesarkan anak anaknya yang masih berumur kurang lebih sekitar 4 tahun dan 11 bulan dengan uang nafkah yang kurang mencukupi, sedangkan biaya untuk merawat dan membesarkan anak dengan usia tersebut begitu besar;

6. Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan hak haknya atas akibat perceraian yang diajukan kepada suaminya (Tergugat), yang berupa Hak katas :

6.1. Nafkah Mut'ah, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

6.2. Nafkah iddah senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)

7. Bahwa atas akibat perceraian dari pernikahan, dan untuk kepentingan administrasi kependudukan dari status anak-anak hasil perkawinan, Penggugat memohon kepada yang mulia Hakim agar Hak Asuh Anak-anak yang lahir dari Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, mengingat kedua anak Tersebut **belum Mumayyis**, Selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar **Nafkah Anak (hadlonah)** sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10% pertahunnya, sampai anak dewasa;

8. Bahwa atas dasar hal – hal tersebut diatas oleh karena dengan segala macam cara dan upaya sudah dilakukan oleh Penggugat demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana isi dari pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada dasarnya pasal 1 tersebut adalah terkait tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, namun semua itu tidak ada hasilnya, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, selain itu putusnya perkawinan sebagaimana pasal 38 dan pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dikarenakan atas Keputusan dan

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 2581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Pengadilan Maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapatnya memisahkan dan atau menceraikan perkawinan ini;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak (Hadlanah) ini;

Bahwa atas dasar uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan kemudian memeriksa Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan dan sesuai dengan permohonan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadlanah) ini, yang selanjutnya dapatnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. **Mengabulkan** Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
 2. **Menjatuhkan** talak satu ba'in sugro dari Tergugat terhadap Penggugat
 3. **Menghukum** Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 3.1. Nafkah Mut'ah, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - 3.1.1. Nafkah iddah, senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan. Sehingga bernilai Rp.3.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 4. **Menetapkan** anak yang bernama :
 - 4.1. Anak pertama bernama ANAK I laki-laki, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 09 Desember 2013, Umur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) Bulan, Nik [REDACTED], Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - 4.2. Anak ke-dua bernama ANAK II perempuan, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 06 September 2022, Umur 11 (sebelas) Bulan, Nik [REDACTED], Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Hak Asuh Anak, diberikan kepada Penggugat.**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak (hadlonah) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10% pertahunnya, sampai anak dewasa;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 2581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain terhadap Penggugat, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi Kuasa kepada **Susanto, SH., CPM , Muh. Syah Perwiro Negoro, S.H dan Sapto Junaedi, S.H** Advokat yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin A-07 Sekardangan, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 2073/Kuasa/7/2023/PA.Sda tanggal 25 Juli 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 28 Juli 2023 dan tanggal 04 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan pada Petitum Nomor 3 yaitu tentang Nafkah akan dicabut oleh Penggugat, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam pertimbangan hukum.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 2581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tulangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor 0485/142/VIII/2019 Tanggal 23 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat Nik [REDACTED] tanggal 06 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK I Nomor 3515-LT-04122021-0010 tanggal 06 Desember 2021 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Klinik Umum dan Bersalin "BUNDA" atas nama ANAK II Nomor SKL/OI/IX/2022 tanggal 07 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja , bertempat tinggal di XXXXXXXX kabupaten sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 2581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, di rumah orangtua Penggugat yang berada di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, Umur 2 tahun 7 bulan dan ANAK II Umur 11 bulan, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2022 sering diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama kurang lebih 11 bulan, Tergugat suka marah dan tidak sopan dalam berbicara, Tergugat suka bermain Game online (chip) sehingga lupa waktu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan saling mengunjungi;
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales di dealer Honda dengan penghasilan UMR;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi 2., umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXX kabupaten sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 2581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, Umur 2 tahun 7 Bulan, dan ANAK II Umur 11 Bulan, yang saat ini kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi melihat semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja pada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan kasar dalam berbicara dan Tergugat sering bermain Game online (chip) sampai lupa waktu untuk keluarganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan saling mengunjungi;
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales di dealer Honda dengan penghasilan UMR;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 2581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi Kuasa kepada **Susanto, SH., CPM, Muh. Syah Perwiro Negoro, S.H dan Sapto Junaedi, S.H** Advokat yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin A-07 Sekardangan, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 2581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat kurang lebih 11 bulan lamanya, Tergugat suka marah dan tidak sopan dalam berbicara serta sikapnya tidak mencontohkan imam yang baik dalam keluarga, Tergugat suka bermain Game online (chip), sehingga lupa waktu dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 2581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah berupa fotokopi Akta Kelahiran, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak bernama ANAK I lahir di Sidoarjo, tanggal 09 Desember 2013 dan ANAK II, lahir di Sidoarjo, tanggal 06 September 2022 merupakan anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman **11** dari **17** putusan Nomor 2581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 09 Desember 2013, Umur 2 tahun 7 bulan dan Vania Dealyasa Safiyya, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 06 September 2022, Umur 11 bulan, dan sekarang kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat Tergugat suka marah dan tidak sopan dalam berbicara, dan Tergugat suka bermain Game online (chip) sehingga lupa waktu untuk keluarganya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih kurang lebih 11 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 2581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama ANAK I, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 09 Desember 2013, Umur 2 tahun 7 bulan dan ANAK II, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 06 September 2022, Umur 11 bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 seta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama ANAK I Lahir di Sidoarjo pada tanggal 09 Desember 2013, dan ANAK II lahir di Sidoarjo, pada tanggal 06 September 2022, selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 2581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga tumbuh kembang dan kepentingan masa depan anak, meskipun hak asuh diberikan kepada Penggugat tetapi Penggugat berkewajiban memberikan akses yang sebesar besarnya bagi Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dan / atau berhubungan dengan anak tersebut, penetapan dan pemberian hak asuh tidak berarti menjauhkan apalagi memisahkan hubungan anak dan bapak beserta keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlonah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah*, berdasarkan Surat Edaran tersebut Majelis perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam hal nafkah anak sebesar Rp 2.500.000,- tiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Tergugat sebagai orang tua (ayah) tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut walaupun ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah putus hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, karena anak tersebut perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menjamin

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 2581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depannya dimasa yang akan datang, oleh karena itu maka Tergugat harus bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup anak hasil perkawinannya dengan Penggugat tersebut. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan apa yang tertuang dalam Kitab Al-Muhadzab juz II, halaman 177 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya yang berbunyi :

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ تَقَقَّةَ الْوَلَدِ

Artinya : "Wajib atas Bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan dan keadilan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari yang diperlukan oleh anak tersebut saat ini, maka Majelis Hakim sepakat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan 2 (dua) anak yang bernama ANAK I, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 09 Desember 2013, Umur 2 tahun 7 bulan dan ANAK II, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 06 September 2022, Umur 11 bulan, sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 2581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - 4.1 ANAK I, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 09 Desember 2013, umur 2 tahun 7 Bulan;
 - 4.2 ANAK II, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 06 September 2022, umur 11 bulan;

berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan memerintahkan kepada Penggugat agar tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut selama tidak mengganggu aktivitas dan perkembangan fisik serta mental anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada 2 (dua) orang anak pada point 4 diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera

Halaman **16** dari **17** putusan Nomor 2581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, kuasa Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Drs. H. Ilmi.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	570.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 2581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)